

BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Indonesia mengklaim kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hubungannya dengan negara-negara potensial telah dimulai. Beberapa organisasi, bilateral, regional, dan multilateral telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain sebagai mitranya untuk membangun hubungan yang baik. Namun selama menjalankan hubungannya, Indonesia tetap mempromosikan kehidupan warganya yang mendorong nilai-nilai saling menghormati, menghindari campur tangan dalam urusan luar negeri, menolak pemakaian kekerasan, dan lebih memilih konsultasi dan kesepakatan pada proses pemungutan suatu dekrit atau keputusan. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dua arah (bilateral) dengan 162 negara dan satu wilayah yang belum memiliki otonomi penuh untuk mengatur dirinya sendiri atau *non - self governing territory*. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia terbagi menjadi delapan daerah yaitu Afrika , Amerika Utara dan Tengah , Asia Timur dan Pasifik , Eropa Barat , dan Asia Selatan dan Tengah. Indonesia telah melakukan kerjasama dagang yang luas, dengan berbagai macam negara di seluruh penjuru dunia. Hampir semua negara yang sudah bersahabat dengan Indonesia memiliki beberapa janji yang wajib dipenuhi, seperti melindungi perdamaian internasional, menjawab kebutuhan ekonomi, bekerja sama dalam menangani permasalahan imigrasi, memecahkan masalah universal dengan bahu membahu, juga memperoleh perkembangan budaya yang cukup signifikan.

Kolaborasi bilateral bisa berlangsung atas berbagai aspek yang memberi semangat terciptanya hubungan kerjasama bilateral, yaitu :

- 1) kesulitan sesuatu negeri untuk memenuhi segala kebutuhan warga dalam negerinya sebab keterbatasan sumber energi alam yang kesimpulannya menuntut buat suatu negeri melaksanakan kerjasama ataupun memohon dorongan serta silih menolong dengan negeri lain.
- 2) Ketidakmampuan sesuatu negeri buat memenuhi segala kebutuhan warga dalam negerinya sebab keterbatasan teknologi serta pula minimnya sumber energi manusia yang bermutu.
- 3) Ketidakmampuan suatu negara untuk mengatasi perselisihan yang terjadi di dalam negeri, juga dapat diatasi dengan cara melakukan kerja sama antar negara.
- 4) Guna mencapai perjanjian damai, negara berusaha untuk menyelesaikan masalah bilateral dengan negara yang terlibat.
- 5) Upaya suatu negara untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan meningkatkan kemakmuran.
- 6) Upaya suatu negara untuk meningkatkan kecepatan pembangunan di dalam daerahnya.

Salah satu cara untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi melalui investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Menambah jumlah investasi adalah hal yang penting bagi semua negara, tidak hanya untuk negara yang sedang berkembang atau masih tertinggal, tetapi juga untuk negara maju.¹ Perubahan yang terjadi di dalam ekonomi global, termasuk partisipasi Indonesia melalui kerja sama internasional, mengharuskan pemerintah untuk menciptakan atmosfer yang bersahabat, berpromosi, memberikan jaminan peraturan, kejujuran, dan efisiensi sambil tetap memperhatikan tujuan ekonomi nasional.²

Pemerintah Indonesia membuat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar hukum untuk menjalankan

¹ Johnny W Situmorang, *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis* (Esensi, 2011).

² Dewan Perwakilan Rakyat, *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL* (Jakarta, Indonesia, 2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>.

investasi di negara ini.³ Merujuk pada undang-undang penanaman modal, Investasi asing didefinisikan sebagai tindakan memasukkan dana ke dalam wilayah Indonesia oleh investor dari luar negeri, baik melalui sumber dana yang sepenuhnya berasal dari luar negeri atau yang berpartisipasi bersama investor dalam negeri dengan tujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, memelihara pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan persaingan usaha domestik, membangun kemampuan dan kapasitas teknologi nasional, menciptakan kenaikan ekonomi masyarakat, memanfaatkan potensi ekonomi menjadi sumber daya ekonomi yang nyata dengan menggunakan dana baik dari dalam maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴ Hadirnya modal swasta sangatlah esensial untuk pembangunan suatu negara agar mampu menyediakan produk global atau menggantikan produk modal yang rusak atau tak berguna lagi. Dampak negatif pada aliran modal asing masuk ke Indonesia telah berkurang sebagai akibat dari krisis ekonomi yang menimpanya sejak tahun 1997. Sebelum terjadinya masalah ekonomi, aliran masuknya modal ke Indonesia melalui Penanaman Modal Asing (PMA) tampak mengalami peningkatan, tetapi sesudah adanya krisis ekonomi, aliran investasi modal asing jatuh tajam. Karena adanya masalah ekonomi dan ketidakselarasan politik, hal ini menimbulkan peluang berisiko tinggi untuk berinvestasi di Indonesia (*country risk*). Menghadapi masalah yang ada, berbagai faktor dapat menjadi penghambat untuk mencapai situasi yang optimal di masa depan, di antaranya adalah kekurangan sarana dan prasarana perekonomian dalam bentuk barang-barang publik. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan produktivitas para pekerja dan efisiensi produksi rendah, termasuk ketersediaan tenaga kerja yang terampil namun tidak terjamin serta ketidakpastian hukum bagi investor.

Berbagai sumber daya alam, potensi alam, dan lokasinya yang berada di tempat yang strategis, menyebabkan banyak negara tertarik untuk berinvestasi

³ Ibid.

⁴ Siti Hodijah, "Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 10, no. 2 (2015).

di Indonesia, salah satunya adalah Australia. Kedua negara telah menjalin hubungan bilateral semenjak Australia memilih Jakarta sebagai pelabuhan yang digunakan armada Australia dan Inggris sewaktu Australia sedang berinteraksi erat dengan Republik Indonesia.⁵ Kedua negara juga meningkatkan komitmennya dalam mengembangkan hubungan bilateral. Implementasi dari Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) menegaskan bahwa Indonesia dan Australia bekerjasama dalam memperkuat Deklarasi Bersama Partnership Komprehensif Indonesia-Australia pada tahun 2005 dan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Kerangka Kerjasama Keamanan, yang lebih dikenal sebagai Traktat Lombok pada tahun 2006. Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) adalah sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia dengan maksud untuk meningkatkan ikatan ekonomi antara kedua negara secara berkesinambungan. IA-CEPA dipercayai bisa mendukung pengembangan kemakmuran kedua negara melalui aliran investasi, produk, layanan, dan kerja sama ekonomi yang lebih luas.⁶ Interaksi hubungan luar negeri antara Republik Indonesia dan Australia telah terlihat sejak saat Indonesia merdeka pada tahun 1949, dimana Australia menjadi satu diantara beberapa negara yang menyatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.⁷ Walau wilayah Indonesia dan Australia berbatasan, hubungan keduanya belum tentu stabil. Keduanya pernah mengalami penurunan hubungan diplomatik akibat konflik Timor Leste dan beberapa kejadian lain yang dipicu oleh salah paham dan perbedaan budaya. Kesalahpahaman yang banyak terjadi berdampak pada hubungan antara Indonesia dan Australia sehingga kerja sama bilateral antara keduanya

⁵ Repository.Umy.Ac.Id. Accessed 5 Juni 2022.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22458/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

⁶ Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement". Lifa.Or.Id. Accessed 30 May 2022. <https://www.ilfa.or.id/assets/uploads/FS-FAQ%20of%20IA-CEPA%20as%20of%2025%20Feb%20rev.pdf>

⁷ Australian Embassy and Indonesia, "New Narratives Forgotten Histories: Australia Connection," 25 July, last modified 2018, accessed August 14, 2022, https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR18_032.html.

menurun, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan kedua negara di masa depan.⁸ Walaupun sebagian besar hubungan antara Australia dan Indonesia tidak terus stabil, kedua negara tetap berupaya untuk menciptakan ikatan formal dengan menandatangani Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia pada bulan Desember 1995. Kedua negara telah melakukan hubungan intensif dan Australia telah mengeluarkan usaha yang luar biasa untuk membantu Indonesia. Interaksi ini telah mengarah ke peningkatan hubungan di antara kedua negara, yang ditunjukkan dengan tanda tangan "Perjanjian Lombok" pada bulan November 2006, yang berisi skema kesepakatan untuk menghadapi tantangan konvensional dan non-konvensional. Pada hari Selasa, 5 Juli 2020, Indonesia dan Australia memfokuskan perhatian mereka untuk menjalankan struktur kerjasama ekonomi yang luas dan komprehensif yang dikenal sebagai *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Struktur ini tidak hanya meliputi pertukaran barang dan jasa, tetapi juga melibatkan bidang pendidikan dan pelatihan keahlian (VET), pariwisata, jasa keuangan, dan banyak lagi bidang lain yang terjadi antara dua negara. IA-CEPA hadir sebagai alat bertujuan untuk memperbesar juga meningkatkan peluang pasar kedua belah pihak juga untuk menguatkan hubungan ekonomi yang diharapkan bisa menciptakan kesempatan bisnis untuk Australia maupun Indonesia. Penghapusan gangguan yang menghambat dagang seperti penurunan tarif serta pembebasan bea masuk dan peningkatan akses pasar masuk dalam kriteria IA-CEPA.⁹

Melalui proses membuat hingga menetapkan IA-CEPA, kedua negara yakni Indonesia dan Australia telah melakukan beberapa kali perjumpaan sekaligus tahap tawar-menawar yang mencerminkan komitmen antara para pihak dalam melakukan kerjasama. IA-CEPA dibangun pada tahun 2005 dengan usaha bersama dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang

⁸ John Blaxland, "Imagining Sweeter Australia-Indonesia Relations," *Journal Of Global Strategic Studies* 1, no. 1 (2021): 55–76.

⁹ CLARICE CAMPBELL, "What Is The IA-CEPA?," *Australia Indonesia Youth Association*, accessed August 14, 2022, <https://aiya.org.au/2020/07/05/what-is-the-ia-cepa/>.

Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia, John Howard bekerja sama untuk memperluas hubungan perdagangan antara kedua negara. Pertemuan perdana keduanya terjadi pada 2 Desember 2010, dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Julia Gillard, dan pertemuan keduanya berlangsung pada tahun 2013. Perundingan tentang IA-CEPA menjadi terhenti akibat adanya variasi politik yang berlangsung di antara kedua pihak.¹⁰ Koneksi antara dua negara menjadi kurang erat setelah beberapa kejadian yang akhirnya berujung pengiriman kembali Duta Besar Indonesia untuk Australia setelah dokumen Edward Snowden yang membocorkan pemantauan jaringan telepon Presiden Indonesia oleh Australia pada 2013 terbongkar. Situasi semakin meningkatkan tensi, karena Perdana Menteri Abbott enggan meminta maaf. Setelah itu, Indonesia melanjutkan signifikansi tanpa memperhatikan usulan pembelaan untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang diajukan oleh Abbott setelah Schapelle Corby diizinkan untuk kembali ke Australia pada Mei 2017, Setelah dipotong dan dibebaskan dengan syarat pada tahun 2014, setelah melalui persidangan pada tingkat banding terkait dengan kasus penyelundupan narkoba di Bali.¹¹

Pada tanggal 16 Maret 2016, diskusi berikutnya dilakukan oleh Kelompok Kerjasama Bisnis Indonesia-Australia (IA-BPG) untuk mengungkapkan pandangan dan gagasan tentang sejauh mana kesesuaian dari IA-CEPA. Pada bulan Juli 2018, kedua belah pihak telah menandatangani inti makna IA-CEPA dalam pertemuan dua belas, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui beberapa kegiatan di Australia, termasuk KTT G20 di Brisbane pada 2014, Kemudian, terdapat kunjungan resmi pada tahun 2017, Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-Australia pada 2018, dan juga sebagai tamu pemerintahan pada bulan Februari 2020. Penyelesaian yang berhasil dilakukan

¹⁰ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "IA-CEPA: Momentum Baru Kemitraan Indonesia-Australia," 31 August, last modified 2018, accessed August 14, 2022, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/ia-cepa-momentum-baru-kemitraan-indonesia-australia>.

¹¹ Blaxland, "Imagining Sweeter Australia-Indonesia Relations."

oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia melalui pembatalan bea dan kendala non-tarif mempromosikan IA-CEPA sebagai perjanjian penting.¹² Pada tanggal 31 Agustus 2018, berita tentang IA-CEPA diumumkan secara meluas oleh Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Jokowi. Kemudian, Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham menandatangani IA-CEPA pada 4 Maret 2019. Setelah Australia dan Indonesia bersetuju untuk ratifikasi IA-CEPA pada November 2019 dan Februari 2020 masing-masing, dan setelah diputuskan oleh Senat Australia dan Parlemen Indonesia untuk menerapkan aturannya, IA-CEPA mulai diterapkan pada 5 Juli 2020.¹³

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 yang mengungkapkan daftar sektor yang ditutup dan sektor yang memiliki persyaratan khusus untuk investasi, yang juga dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).¹⁴ Kelompok Daftar Negatif Investasi adalah standar yang dijadikan patokan bagi para investor, sehingga dapat dipahami sebagai aturan atau persyaratan yang berlaku dalam bidang investasi.¹⁵ Kebijakan Daftar Negatif Investasi telah digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 berkenaan Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan ini kemudian diganti lagi menjadi Peraturan Presiden No.49 Tahun 2021. Penggantian itu pastinya mempengaruhi kesanggupan Indonesia dalam kesepakatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia yang komprehensif terkait menyediakan izin investasi di bidang pariwisata, karena

¹² The Hon Steven Ciobo MP, "Indonesia-Australia Business Partnership Group Menyampaikan Laporan Kedua," *Kedutaan Besar Australia Indonesia*, last modified 2016, accessed August 25, 2022, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_038.html.

¹³ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "IA-CEPA: Momentum Baru Kemitraan Indonesia-Australia."

¹⁴ Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah pengaturan daftar bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

¹⁵ Sulistyowati Sulistyowati and Paripurna Paripurna, "Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi)," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 200–215.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 memiliki syarat yang berbeda di bidang penanaman modal. Dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016, yang berkaitan dengan sektor wisata diatur limitasi pengelolaan modal asing paling banyak 67%, bertujuan untuk mempercepat penanaman modal serta memperhatikan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi, dan terkait dengan sektor strategis nasional guna meningkatkan daya tawar ekonomi di tengah situasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pergeseran globalisasi ekonomi. Sementara itu, pada Perpres Nomor 49 Tahun 2021 dalam hal penanaman modal khususnya pada sektor pariwisata dialokasikan untuk koperasi dan UMKM yang artinya PMA dan PMDN tidak bisa menanamkan modalnya. Tetapi dalam IA-CEPA menyebutkan bahwa hotel bintang satu bukanlah UMKM. Kemudian pada Perpres Nomor 49 Tahun 2021 pada bagian isi dan lampiran terdapat hal yang bertolak belakang dimana pada bagian isi yaitu pada pasal 6 ayat 2 poin b terkesan Perpres tersebut mendukung Penanaman Modal Asing dengan memberi hak istimewa jika Penanam Modal yang bersangkutan sudah memiliki perjanjian dengan Indonesia, hak istimewa tersebut berupa tidak adanya pembatasan kepemilikan modal asing. Kemudian, pada lampiran II menyebutkan bahwa sector pariwisata daftar bidang usahanya dialokasikan untuk UMKM. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud menganalisis bagaimana pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia No.49 Tahun 2021 setelah mengalami perubahan serta bagaimana akibat atau dampak dari perubahan Peraturan Presiden tersebut terhadap fasilitasi perizinan investasi dikaitkan dengan komitmen Indonesia pada liberalisasi investasi di IA-CEPA secara detail.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh perubahan perpres no. 44 tahun 2016 terhadap komitmen indonesia pada IA-CEPA?

2. Bagaimana pengimplementasian perpres no.49 tahun 2021 terhadap fasilitasi perizinan investasi pada sektor pariwisata dalam IA-CEPA setelah mengalami perubahan?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan agar masalah dapat teridentifikasi dan tetap fokus pada permasalahan yang dikajii, sehingga perlu adanya batasan-batasan permasalahan. Dalam hal ini, penelitian ini membatasi permasalahan pada pokok permasalahan yaitu :

1. Pengaruh perubahan perpres No.44 Tahun 2016 terhadap komitmen Indonesia pada IA-CEPA.
2. Pengimplementasian perpres No.49 Tahun 2021 terhadap fasilitasi perizinan investasi pada sektor pariwisata dalam IA-CEPA setelah mengalami perubahan

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan perpres No.44 Tahun 2016 terhadap komitmen Indonesia pada IA-CEPA
2. Untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian perpres No.49 Tahun 2021 terhadap fasilitasi perizinan investasi pada sektor pariwisata dalam IA-CEPA setelah mengalami perubahan

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca bagaimana perbedaan fasilitasi perizinan investasi antara Peraturan Presiden

Republik Indonesia terdahulu yaitu Perpres No.44 Tahun 2016 dan Perpres No.49 Tahun 2021 pada sektor pariwisata serta memberikan informasi bagi peneliti dan pembaca bagaimana pengaruh Perpres No.49 Tahun 2021 setelah mengalami perubahan terhadap fasilitasi perizinan investasi pada sektor pariwisata di *Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu diharapkan bisa mengembangkan hasil-hasil penelitian di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para investor seputar penanaman modal di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dari data sekunder yang, seperti buku, surat kabar, peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan opini para ahli hukum terkenal.¹⁶ Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berfokus pada mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan melalui undang-undang dan pendekatan komparatif. Pendekatan melalui undang-undang yakni menelaah Perpres No. 49 Tahun 2021 pada sektor

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).

pariwisata dan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.

3. Sumber Data

Penelitian hukum Yuridis-Normatif mengandalkan sumber data sekunder yang terdiri dari tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Untuk penelitian ini, menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia serta Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini mengandung bahan hukum sekunder, termasuk buku hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, artikel web hukum, dan dokumen yang berkenaan. Sumber bahan hukum sekunder merupakan kumpulan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Referensi atau deskripsi yang diberikan sebagai panduan atau keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder adalah sumber bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia yang berhubungan dengan bidang hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yang dikutip dari berbagai buku, dengan cara melakukan penelitian

kepuustakaan. Data sekunder bisa mencakup hasil karya ilmiah, pendapat ahli, interpretasi atau analisis mengenai informasi utama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yakni menelaah Perpres No.49 Tahun 2021 pada sektor pariwisata dan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan Perpres No. 44 Tahun 2016 dan Perpres No.49 Tahun 2021.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskripsi untuk menggambarkan hasil analisa masalah yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, literatur, pendapat dari para ahli dan artikel ilmiah yang relevan dengan masalah tersebut.